

**PELATIHAN PENYUSUNAN ANGGARAN KAMPUNG BAGI APARATUR
KANTOR PEMERINTAHAN KAMPUNG ASEI KECIL DI KABUPATEN
JAYAPURA**

**Meinarni Asnawi¹, Pascalina V.S. Sesa², Ramasoyan Arung Lamba³,
meiasnawi91@gmail.com¹, pascalinasesa@gmail.com²**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih^{1,2,3}

ABSTRACT

Every development in the village/village requires a lot of money. According to Law No. 6 of 2014, village funds are funds sourced from the Revenue and Expenditure Budget (APBN) intended for villages that are transferred through the district/city Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and used to finance governance, implementation, development, community development, and community empowerment. According to Indonesia Corruption Watch (ICW), corruption cases in the village budget sector were the most cases, there were 46 corruption cases in the village budget sector out of 271 corruption cases in 2019. Village budget corruption was recorded to give state losses of up to Rp. 32.3 billion. Village's Revenue and Expenditure Budget is an annual financial plan of the village government approved by the Village Consultative Body (Bamuskam). Village Revenue and Expenditure Budget (APB Kampung) consist of Village Revenue, Village Expenditure, and Village Financing which are presented in accordance with the Village APB format in accordance with Permendagri 113 of 2014. Village Budgeting Training for the Apparatus of the Asei Kecil Village Government Office in Jayapura Regency uses an experimental method using a practical method of identifying and compiling a village budget and a direct confirmation method in the form of simple questions related to the importance of village financial management in encouraging the welfare of the village community.

Keywords: Village's Revenue and Expenditure Budget, The welfare of the village community.

ABSTRAK

Setiap pembangunan di desa/desa memerlukan biaya yang tidak sedikit. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi di bidang anggaran desa menjadi kasus terbanyak, terdapat 46 kasus korupsi di bidang anggaran desa dari 271 kasus korupsi di tahun 2019. Korupsi anggaran desa tercatat menimbulkan kerugian negara hingga menjadi Rp. 32,3 miliar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (Bamuskam). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Kampung) terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa yang disajikan sesuai format APB Desa sesuai Permendagri 113 Tahun 2014. Pelatihan Penganggaran Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Asei Kecil Kantor di Kabupaten Jayapura menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan metode praktis yaitu mengidentifikasi dan menyusun anggaran desa serta metode konfirmasi langsung berupa pertanyaan sederhana

terkait pentingnya pengelolaan keuangan desa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kesejahteraan Masyarakat Desa

1. Pendahuluan

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara desentralisasi yang menempatkan Kampung sebagai garis depan dari sistem Pemerintahan Indonesia dan keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah (Garuan, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa Kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Garuan, 2018).

Setiap pembangunan di desa/kampung membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan peertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik (Good Governance), yaitu dengan adanya akuntabilitas dalam kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala (Mardiasmo 2012: 46).

Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi yang menyediakan informasi mengenai pemerintah untuk masyarakat dan menjamin dalam memperoleh info yang akurat dengan mudah.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut (Susanti, 2021).

Pemerintah desa harus dapat menyelenggarakan pencatatan atau melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di sector anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bisa dibandingkan dengan sector-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sector anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama tahun 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp. 32,3 miliar (Susanti, 2021).

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa (Susanti, 2021).

Sehingga, kegiatan pelatihan dan pendampingan secara terus-menerus perlu dilakukan kepada para aparatur kampung dan masyarakat kampung agar dapat memotivasi dan meningkatkan pengetahuannya dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan kampung yang melimpah di kampung. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Uncen melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan melaksanakan aktivitas pelatihan Penyusunan Anggaran Kampung bagi Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Asei Kecil di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat menumbuhkan pemahaman keilmuan dan pemahaman aparatur kantor kampung dan juga masyarakat kampung terkait pentingnya pengelolaan keuangan kampung dalam mendorong kesejahteraan masyarakat kampung.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Akuntansi Pemerintah

Dalam ilmu akuntansi terdapat konsep akuntansi sektor public dan sektor private. Dimana sektor public berkaitan dengan lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya yang aktivitas organisasinya merupakan non profit atau tidak berorientasi dalam menghasilkan laba. Meskipun lembaga pemerintahan bukanlah organisasi yang memiliki tujuan menghasilkan laba, tetapi dalam aktivitasnya lembaga pemerintahan ternyata melakukan transaksi pengeluaran dan menerima pendapatan, maka dari itu lembaga pemerintahan juga memerlukan akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Akuntansi pemerintahan sendiri memiliki karakteristik yang khas dan sangat berbeda dengan akuntansi komersial, seperti yang dikemukakan oleh Baswir dalam Susanti, (2021), yaitu:

- 1) Tidak mengejar laba, oleh karena itu tidak perlu dilakukannya;
- 2) Lembaga pemerintah buka milik pribadi, oleh karena itu tidak perlu dilakukan pencatatan kepemilikan pribadi;
- 3) Sistem akuntansi pemerintahan akan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya;
- 4) Akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran negara.

2.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak- masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perudnang-udnangan;
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.3 Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa BPKP (2015), Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;

- 3) Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
- 4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 5) Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Rencana RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi, selanjutnya dibahas dalam Musrenbangdes dan menyepakati rancangan RKP Desa yang memuat penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

2.4 APB Desa

Permendagri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menteri dalam negeri. Dalam pasal 1 disebutkan beberapa hal: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Struktur APB Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- 2) Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota
- 3) Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD)

- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
- 6) Hibah
- 7) Sumbangan Pihak Ketiga.

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diatas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatas, terdiri dari: Belanja Langsung, terdiri dari: Belanja Pegawai: Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Sedangkan, Belanja Tidak Langsung, terdiri dari: Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap; Belanja Subsidi; Belanja Hibah (Pembatasan Hibah); Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bantuan Keuangan; Belanja Tak Terduga.

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan metode PALS (*Participatory Action Learning System*), yang merupakan pelibatan khalayak sasaran dalam proses pembelajaran aktif partisipan dalam program kegiatan secara alamiah dengan segala pendekatan sehingga membentuk suatu sistem interaksi pembelajaran secara partisipatif, baik secara personal maupun komunal (Swasta et al.,2011). Dengan secara langsung melakukan pelatihan kepada para aparatur kantor pemerintahan Kampung Asei Kecil, lembaga perwakilan masyarakat dalam hal ini badan permusyawaratan kampung (BAMUSKAM) dan perwakilan masyarakat kampung yang ada di Pemerintahan Kampung Asei Kecil di Kabupaten Jayapura. Diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman keilmuan dan pemahaman aparatur kantor kampung dan juga masyarakat kampung terkait pentingnya pengelolaan keuangan kampung dalam mendorong kesejahteraan masyarakat kampung.

Pelaksanaan prinsip dasar tersebut dalam pengabdian ini dijalankan sebagai berikut: (1) menempatkan kelompok Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Asei Kecil sebagai objek dan sekaligus sebagai subjek kegiatan; (2) pelaksanaan program menggunakan berbagai pendekatan; dan (3) pelaksanaan program bersifat sistemik.

4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

4.1 Peserta Pelatihan Penyusunan Anggaran Kampung

Kegiatan Penyusunan Anggaran Kampung bagi Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Asei Kecil di Kabupaten Jayapura berlangsung pada tanggal Jumat, 19 Agustus 2022

pukul 12.00 WIT- Selesai dengan durasi waktu 2 jam atau 120 menit. Kegiatan berlangsung secara offline dengan tatap muka langsung dan mengutamakan protokol kesehatan sehingga jumlah peserta di batasi sekitar 20 peserta. Seminggu sebelum kegiatan telah disampaikan pemberitahuan kepada kepala kampung asei kecil untuk dapat memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Peserta dalam kegiatan ini adalah para aparatur kantor pemerintahan Kampung Asei Kecil, lembaga perwakilan masyarakat dalam hal ini badan permusyawaratan kampung (BAMUSKAM) dan perwakilan masyarakat kampung yang ada di Pemerintahan Kampung Asei Kecil di Kabupaten Jayapura, yang terdata sebanyak 20 orang, akan tetapi yang hadir sebanyak 13 orang. Peserta diperoleh melalui konfirmasi yang dilakukan melalui anak-anak mahasiswa yang juga sedang melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Kantor Kampung Asei Kecil kurang lebih 1 bulan. Berikut ini adalah rincian karakteristik peserta pelatihan Penyusunan Anggaran Kampung bagi Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Asei Kecil di Kabupaten Jayapura.

Tabel 1 Jenis Kelamin Peserta Pelatihan Penyusunan Anggaran Kampung bagi Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Asei Kecil di Kabupaten Jayapura

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasi
1	Laki – Laki	7	46%
2	Perempuan	6	54%
Jumlah		13	100%

Sumber : Data diolah (2022)

4.2 Pembahasan

Pembelajaran Pelatihan Penyusunan Anggaran Kampung bagi Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Asei Kecil di Kabupaten Jayapura dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan latihan penyusunan anggaran kampung. Penyampaian materi dilakukan selama 1 jam, sedangkan diskusi latihan penyusunan anggaran kampung dilakukan selama 1 jam. Peserta mengikuti dengan seksama setiap materi yang disampaikan dan juga sesi praktik. Pelatihan Penyusunan Anggaran Kampung bagi Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Asei Kecil di Kabupaten Jayapura menggunakan metode eksperimen menggunakan metode praktik mengidentifikasi dan menyusun anggaran kampung dan metode survey sederhana untuk mengetahui pemahaman para peserta dalam pengelolaan keuangan kampung.

Pelatihan Penyusunan Anggaran Kampung bagi Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Asei Kecil di Kabupaten Jayapura menggunakan metode ceramah dan diskusi serta

latihan mengidentifikasi dan menyusun anggaran kampung, tujuan penggunaan metode ini adalah untuk memastikan bahwa pelatihan ini dapat memberikan peningkatan pemahaman dalam mengidentifikasi dan menyusun anggaran kampung bagi aparatur kantor pemerintahan kampung aseki kecil, sehingga dapat mampu untuk mengaplikasikan proses penyusunan anggaran kampung bagi aparatur kantor pemerintahan kampung aseki kecil yang baik sebagai bekal yang baik bagi aparatur kantor pemerintahan kampung aseki kecil agar dapat dapat menumbuhkan pemahaman keilmuan dan pemahaman aparatur kantor kampung dan juga masyarakat kampung terkait pentingnya pengelolaan keuangan kampung dalam mendorong kesejahteraan masyarakat kampung.

Proses Penyusunan APB Desa/kampung dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekertaris Kampung berdasarkan RKP Desa/kampung yang telah ditetapkan;
- b. Sekertaris Kampung menyusun rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung (RAPB Kampung) dan menyampaikan kepada Kepala Kampung;
- c. Kepala Kampung selanjutnya menyampaikan kepada Bamuskam untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara Kepala Kampung dan Bamuskam;
- d. Rancanang Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui kepala distrik paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung. Dalam hal ini Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung, Bupati membatalkan Peraturan Kampung dengan Keputusan Bupati yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB kampung tahun anggaran sebelumnya;

- f. Peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

APB Kampung merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang disetujui oleh Bamuskam. APB Kampung terdiri atas Pendapatan Kampung, Belanja kampung, dan Pembiayaan Kampung yang disajikan sesuai dengan format APB Kampung sesuai Permendagri 113 Tahun 2014. Pelatihan Penyusunan Anggaran Kampung bagi Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Asei Kecil di Kabupaten Jayapura menggunakan metode eksperimen menggunakan metode praktik mengidentifikasi dan menyusun anggaran kampung dan metode konfirmasi langsung berupa pertanyaan sederhana terkait pentingnya pengelolaan keuangan kampung dalam mendorong kesejahteraan masyarakat kampung.

Dari hasil pemberian materi dan konfirmasi-konfirmasi lisan berupa pertanyaan sederhana yang diberikan kepada Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Asei Kecil di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa pemberian stimulus materi dan konsep pentingnya penyusunan dan pengelolaan anggaran keuangan kampung dapat meningkatkan pemahaman para peserta yaitu dalam melakukan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan kampung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat kampung.

Dengan pelatihan ini, diharapkan Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Asei Kecil di Kabupaten Jayapura serta para anggota dari lembaga perwakilan masyarakat dalam hal ini badan permusyawaratan kampung (BAMUSKAM) dan perwakilan masyarakat kampung yang ada di Pemerintahan Kampung Asei Kecil dapat mampu untuk mengaplikasikan penerapan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan kampung yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat kampung. Sehingga, pentingnya dilakukan perencanaan yang baik dalam proses penyusunan dan penganggaran kampung dalam mengarahkan arah pembangunan kampung di masa depan dengan menganalisis kebutuhan pembangunan kampung dimasa depan sehingga dapat menyiapkan rencan keuangan kampung dari saat ini. Hal ini merupakan bagian dari literasi keuangan dalam tahap penyusunan dan pengelolaan keuangan (Indra et al., 2019).

5. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dibuat dalam Penyusunan Anggaran Kampung bagi Aparatur Kantor Pemerintahan Kampung Asei Kecil di Kabupaten Jayapura adalah untuk memastikan bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman para peserta yaitu dalam melakukan

penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan kampung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat kampung.

Dengan jumlah peserta yang mendaftar yaitu 20 peserta dan yang mengikuti kegiatan pada hari kegiatannya yaitu 13 orang yang berasal dari para aparatur kantor pemerintahan Kampung Asei Kecil, lembaga perwakilan masyarakat dalam hal ini badan permusyawaratan kampung (BAMUSKAM) dan perwakilan masyarakat kampung yang ada di Pemerintahan Kampung Asei Kecil.

Adapun saran yang yang diberikan yaitu pada pelaksanaan kegiatan pelatihan selanjutnya ada baiknya selain memperhatikan waktu pendampingan dan materi pelatihan yang hendaknya lebih memperpanjang waktu dan materi pelatihannya sehingga para Peserta benar-benar memahami tentang materi pelatihan yang telah diajarkan, serta dapat melakukan pendampingan yang berkelanjutan untuk melihat proses atau dampak setelah pelatihan dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan kampung.

Daftar Pustaka

- BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Garuan, I. H. (2018). Fungsi Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Waroi Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor.
- Indra, F., Waluyo, A., Assumpta, M., & Marlina, E. (2019). Peran Literasi Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(1), 53–74.
- Mardiasmo. (2012). Otonomi dan Keuangan Daerah. www.kajianpustaka.com
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa